

Kajian Viktimologi dalam Advokasi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Ahmad Buchori Nasution¹, Maulana Hanafi Surbakti²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: ahmadbuchori2010@gmail.com.

ABSTRAK

Memahami posisi korban kekerasan seksual dalam sistem perlindungan hukum dan sosial di Indonesia membutuhkan pemahaman mendalam tentang viktimologi. Kekerasan seksual adalah jenis kejahatan yang memengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, dan finansial korban, selain menyebabkan cedera fisik. Dari sudut pandang viktimologi, korban dipandang sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, penyembuhan, dan keadilan dari pemerintah dan masyarakat, selain sebagai individu yang dirugikan oleh kejahatan tersebut. Banyak korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, termasuk rasa malu sosial, kurangnya keberanian untuk melapor, dan akses terbatas terhadap layanan dukungan. Untuk memberikan perlindungan yang lengkap dan menjamin hak-hak korban ditegakkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, aparat penegak hukum, organisasi perlindungan korban, dan masyarakat harus berpartisipasi aktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana viktimologi melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia dan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi perlindungan tersebut.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Korban, Viktimologi.*

ABSTRACT

Understanding the position of victims of sexual violence within the legal and social protection system in Indonesia requires a deep understanding of victimology. Sexual violence is a type of crime that affects the psychological, social, and financial well-being of victims, in addition to causing physical injury. From a victimological perspective, victims are viewed as subjects in need of protection, healing, and justice from the government and society, as well as individuals harmed by the crime. Many victims of sexual violence in Indonesia still face barriers to obtaining legal protection, including social shame, a lack of courage to report, and limited access to support services. To provide comprehensive protection and ensure that victims' rights are upheld in accordance with applicable laws and regulations, law enforcement officials, victim protection organizations, and the community

must actively participate. The purpose of this study is to examine how victimology protects victims of sexual violence in Indonesia and to identify the variables that influence such protection.

Keywords: Sexual Violence, Victims, Victimology.

PENDAHULUAN

Pada Berbagai upaya telah yang dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari permukaan bumi akan tetapi kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut. Meskipun pada hakikatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal pikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi.

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut (Bawengan, 1997).

Menurut organisasi kesehatan dunia yaitu WHO, kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab dipercaya ataupun berkuasa dalam perlindungan anak tersebut (Humaria B, et al., 2015).

Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pada pengetahuan dan pengertian terhadap realitas kehidupan. Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang muncul dan bersifat memaksa (Wiguno, 2013). Anak juga sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Perlindungan terhadap dari segala tindakan kejahatan yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya tentunya menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah selaku pemangku jabatan.

METODE

Penelitian ini merupakan investigasi hukum normatif. Peneliti menggunakan metodologi penelitian preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang. Baik sumber hukum primer maupun sekunder digunakan sebagai sumber hukum. Tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Pendekatan deduktif dan metode silogistik digunakan untuk menilai teks-teks hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang berfokus pada studi tentang korban, termasuk karakteristik, hak, serta perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum (Soekanto, 2018). Dalam viktimologi modern, korban kejahatan seksual dikategorikan sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus karena dampak yang mereka alami sering kali lebih berat dibandingkan korban kejahatan lainnya (Arief, 2017).

Sejarah perkembangan viktimologi menunjukkan bahwa awalnya ilmu ini hanya menempatkan korban sebagai objek yang pasif dalam kejahatan. Namun, seiring waktu, perspektif ini berubah menjadi lebih berorientasi pada hak korban dan kebutuhan mereka dalam memperoleh keadilan. Beberapa ahli seperti Mendelsohn dan Von Hentig mengembangkan teori tentang klasifikasi korban berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam suatu kejahatan. Namun, dalam kasus kejahatan seksual, hampir semua korban masuk dalam kategori "benar-benar tidak bersalah" karena mereka menjadi objek eksploitasi tanpa adanya peran aktif dalam peristiwa kriminal tersebut.

Viktimologi juga membahas mengenai reviktimisasi atau double victimization, yaitu keadaan di mana korban mengalami penderitaan tambahan akibat perlakuan dari sistem peradilan pidana, lingkungan sosial, atau faktor lainnya. Dalam konteks kejahatan seksual, reviktimisasi sering terjadi ketika korban mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan dalam proses pemeriksaan, mengalami tekanan sosial, atau bahkan dituduh sebagai pihak yang turut menyebabkan terjadinya kejahatan (Aminah, 2021). Oleh karena itu, viktimologi berupaya mengedepankan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan seksual agar mereka tidak mengalami penderitaan berulang dalam sistem hukum.

Selain proses peradilan, yang lebih dikenal sebagai litigasi, peran profesi advokat juga jelas terlihat dan semakin dibutuhkan dalam saluran non-litigasi. Permintaan akan layanan hukum yang diberikan oleh advokat di luar proses peradilan meningkat, terutama dengan diperkenalkannya keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian sengketa hukum melalui cara damai. Perubahan ini telah secara signifikan meningkatkan kebutuhan akan layanan hukum dari advokat.

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu, banyak lembaga swasta kini menampilkan frasa "Lembaga ini berada di bawah

perlindungan kantor hukum," yang menunjukkan ketergantungan pada keahlian hukum. Tren ini mencerminkan pergeseran paradigma, di mana, untuk masalah yang terkait dengan bidang hukum, banyak pihak lebih memilih layanan advokat. Ini merupakan tantangan dan peluang bagi pengembangan profesi advokat di Indonesia (Tsani, 2021).

Melalui layanan hukum litigasi dan non-litigasi, profesi advokat berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan reformasi hukum Indonesia. Tidak berlebihan jika profesi advokat disebut sebagai anak biologis rakyat, wahyu yang lahir dari rahim rakyat, untuk membela kepentingan rakyat. Kepentingan yang dimaksud adalah menjadi pembela masyarakat dan penjaga pelaksanaan hukum dan keadilan. "Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa advokat adalah lembaga terdekat dengan rakyat dibandingkan dengan lembaga lain yang terkait dengan peradilan" (Mayrachelia & Tyas, 2022).

Para advokat syariah memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam sebagai pelindung dan pembela hak-hak masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariah. Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum oleh advokat syariah tidak hanya diatur secara normatif dalam hukum dan peraturan nasional, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip etika profesi yang berakar pada ajaran Islam (Panjaitan, 2024). Dalam konteks ini, advokat syariah berkewajiban untuk memberikan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada klien, terutama mereka yang kurang mampu atau rentan, sehingga akses terhadap keadilan dapat dicapai secara merata. Selain itu, kode etik bagi advokat syariah harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta prinsip profesionalisme universal, sehingga tugas-tugas advokat dapat dilaksanakan secara optimal dan etis (Panjaitan, 2025).

Berbagai macam dan bentuk kekerasan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Menurut Gosita (1985), korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah.

Dalam konteks bantuan hukum, para pembela syariah memiliki tanggung jawab moral dan profesional. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat teknis atau berbasis litigasi, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan memberdayakan masyarakat secara hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan Syariah untuk menegakkan keadilan dan memberdayakan umat melalui pemahaman hukum yang benar (Panjaitan, 2024). Dengan demikian, peran advokat syariah tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus hukum, tetapi

juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran hukum yang lebih luas di masyarakat, sehingga menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Panjaitan, 2025).

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak di berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kekerasan seksual, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Korban kekerasan seksual banyak sekali terjadi pada anak-anak dan perempuan. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan permainan saja, tetapi juga sudah merambah ke ranah pendidikan yang seharusnya melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual.

Dalam konteks bantuan hukum, para pembela syariah memiliki tanggung jawab moral dan profesional. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat teknis atau berbasis litigasi, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan memberdayakan masyarakat secara hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan Syariah untuk menegakkan keadilan dan memberdayakan umat melalui pemahaman hukum yang benar. Dengan demikian, para pembela Syariah tidak hanya berperan sebagai pembela hukum tetapi juga sebagai agen perubahan sosial, membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam hal hak-hak mereka berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memiliki dampak yang berkelanjutan, mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri yang dapat secara berkelanjutan memperjuangkan keadilan (Panjaitan, 2025).

Di pengadilan agama, advokat memainkan peran penting dalam mewakili klien dalam masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti sengketa pernikahan, warisan, dan masalah waqf. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam ketersediaan advokat yang terlatih dalam Syariah. Banyak kasus yang memerlukan keahlian dalam hukum Islam ditangani oleh advokat umum, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan hukum yang diberikan.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya termasuk terhadap korban kekerasan seksual. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya (Panjaitan, 2025).

Kasus kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kejahatan ini bentuknya cukup kompleks dan penyebabnya bersifat tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh

kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku dan bisa jadi karena adanya unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhinya. Dalam menjelaskan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan ini, telah banyak para sarjana yang menjelaskan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Para pakar kriminologi telah berusaha untuk dapat merumuskan apa yang menjadi faktor penyebab kejahatan, tetapi tidak ada seorang pun dapat memberikan batasan yang mutlak mengenai faktor utama timbulnya tindakan pidana. Jika dalam mencari sebab timbulnya suatu kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor-faktor didalamnya. Dimana pada suatu faktor tertentu yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal ini yang disebut oleh beberapa sarjana sebagai *multiple factors*. Sebabnya timbul kejahatan ini sangatlah kompleks, dan di dalam faktor yang kompleks ini, faktor yang satu saling mempengaruhi dengan faktor yang lain:

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri individu. Faktor ini khusus dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan perkosaan. Hal ini dapat ditinjau dari:

a. Faktor Kejiwaan

Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yakni sakit jiwa, *psycho* patologi dan aspek psikologis dari instink-seksual. Dalam keadaan seperti ini sering dijumpai dalam perbuatan manusia itu terdapat kekhilapan-kekhilapan tanpa disadari. Jika terdapatnya perbuatan-perbuatan tidak sadar yang muncul dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan kejahatan. Sedangkan aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala aksesnya (Pardede, 2017).

b. Faktor Biologis

Di dalam kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktivitasnya. Kebutuhan pada satu pihak merupakan apa yang disebut motif dan pada ujung lain kebutuhan itu merupakan satu tujuan. Bila tujuan itu tercapai, maka kebutuhan akan terpenuhi, mungkin hanya untuk sementara dan merupakan batas penghentian aktivitasnya. Kebutuhan ini mungkin datangnya dari dalam yang disebut dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan organis. Kebutuhan

akan seksual ini juga sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menuntut pemenuhan. Sejak bayi manusia telah memiliki dorongan seks.

Dorongan tersebut merupakan dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia. Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu dipenuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah laku kita masing-masing dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada tahap selanjutnya jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya perkosaan.

c. Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala perbuatan yang tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung untuk melakukan kejahatan. Pada kenyataannya, moral bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, melainkan ada pasang surutnya, baik dalam diri individu maupun masyarakat.

Timbulnya kasus-kasus perkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Dari kasus-kasus tersebut banyak diantaranya terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara dan anak kandung sendiri. Kasus-kasus tersebut memberi kesan kepada kita bahwa pelakunya adalah orang-orang yang tidak bermoral sehingga dengan teganya melakukan perbuatan yang terkutuk itu terhadap putri kandungnya sendiri.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Faktor ekstern ini berpangkal pokok pada individu. Dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan kesusilaan. Hal ini dapat ditinjau dari:

a. Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Karena aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Suatu kenyataan yang terjadi dewasa ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Akibat modernisasi tersebut, berkembanglah budaya yang semakin

terbuka pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dan berbagai perhiasan yang mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan.

Aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas masyarakat. Bagi orang yang mempunyai moralitas tinggi atau iman yang kuat dapat mengatasi diri sehingga tidak diperbudak oleh hasil peradaban tersebut, melainkan dapat menyaringnya dengan menyerap hal-hal yang positif. Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya perkosaan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan perkosaan.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak.

Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang dapat kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustrasi serta hilangnya respek atas norma-norma yang ada di sekitarnya. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat.

c. Faktor Media Massa

Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan sosial, misalnya seperti surat kabar, majalah, televisi dan sebagainya itu merupakan juga alat kontrol yang memegang peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Surat kabar berisikan publikasi yang memberitakan informasi kepada masyarakat tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada kemungkinan pemberitaan surat kabar menjadi faktor terjadinya kejahatan. Hal ini dapat dipahami, karena sering pemberitaan surat kabar sedemikian rupa sehingga sering penjahat dibebankan sebagai pahlawan karena berhasil melarikan diri dari pengejaran

penegak hukum, sehingga seorang yang telah bermental jahat meniru penjahat tersebut.

Pemberitaan tentang kejahatan perkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bermental jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan perkosaan. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang-orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Alat media massa yang paling besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan kesusilaan atau perkosaan adalah pemutaran film-film porno, kaset video porno dan beredarnya bacaan-bacaan porno yang menimbulkan hasrat seks bagi yang melihat dan mendengarnya (LPSK, 2023).

Keadilan dan berbuat baik kepada setiap manusia digolongkan sebagai perbuatan yang benar. Keadilan dalam Islam adalah nilai dan kewajiban manusia, sebagai khalifah Allah, untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.⁵⁹ Memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan juga merupakan sebuah Perbuatan benar yang menjunjung tinggi keadilan. "Dalam Islam, keadilan adalah salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi".⁶⁰Perintah untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesama adalah salah satu bentuk kebaikan sosial. Itulah yang diajarkan Islam dalam urusan duniawi. Sama halnya dengan bantuan hukum sebagai gerakan kebaikan sosial.

Melalui ajaran Islam, praktik pemberian jasa bantuan hukum tidak dilarang selama dilakukan dengan benar dan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya (Panjaitan, 2025). Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah "denda kompensasi" (compensatory fine). Denda ini merupakan "kewajiban yang bernilai uang" (monetary obligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu Bahkan Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup manusia, telah mengajarkan kita bagaimana bertindak dalam menyelesaikan konflik; oleh karena itu, pembahasan tentang bantuan hukum dari perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum Islam itu sendiri.

Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau mengganggu kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan

negara bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana khususnya korban kekerasan seksual. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum*) (Pasha, 2021). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatannya yang menimpa dirinya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

SIMPULAN

Dari studi viktimologi terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual terus menghadapi sejumlah hambatan dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi yang layak. Selain menyebabkan penderitaan fisik, kekerasan seksual juga memengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, dan jangka panjang korban. Pada kenyataannya, masih ada tantangan termasuk rasa takut, rasa malu sosial, kurangnya pengetahuan hukum, dan prosedur penanganan kasus yang terkadang tidak sepenuhnya menguntungkan korban. Untuk mengakui korban sebagai pihak yang hak-haknya harus dijunjung tinggi, kesejahteraannya harus dijaga, dan keadilannya harus ditegakkan melalui sistem peradilan yang adil dan penuh kasih sayang, pendekatan viktimologi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan, G.W. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Efendi, A'an dan Dyah Ochtarina Susanti. "Bantuan Hukum: Hak Asasi Untuk Orang Miskin dan Tanggung Jawab Advokat." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Endira, Bamedika Kris, dkk. "Kedudukan dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum USM*, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Akses Terhadap Keadilan Bagi Orang Miskin." *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2016.
- Lubis, Fauziah. *Advokat Vs Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Marlina, Andi, dkk. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Hukum USM*, Vol. 7 No. 2, 2024.
- Palgunadi, Patria. "Reposisi Bantuan Hukum Secara Pro Bono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum USM*, Vol. 1 No. 2, 2018.

- Panjaitan, Budi Sastra, Putra Halomoan Hasibuan, Puji Kurniawan, Adi Syahputra Sirait, & Sukron Ma'mun. (2024). *Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504.
- Panjaitan, Budi Sastra. Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev: Jurnal Hukum Islam Metro*, Vol. 4 No. 2, Juli–Desember 2025.
- Saepudin, Acep. "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Milthree*, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Sipayung, Baren, Julius Ibrani, dan Henri Wilson Lubis. "Performa Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile Menurut Pandangan Netizen." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 3, 2023.
- Wijaya, Irawan Adi. "Hukum dan Keadilan: Bantuan Hukum LBH Mega Bintang Dalam Perkara Perdata Masyarakat Tidak Mampu." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1 No. 1, 2020.